



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KANTOR KECAMATAN CINANGKA**

Jl. Raya Palka No 56 Km 50 Cinangka Serang

**KEPUTUSAN CAMAT CINANGKA**

Nomor : 018/CNK/IV/2010

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD )  
PAUD BKB KEMAS BUNGA BANGSA**

**CAMAT CINANGKA**

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melakukan peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang, maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien;
  - Bahwa potensi anak-anak yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional;
  - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantive perlu mendapatkan izin secara resmi dari pemerintahan;
  - Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a,b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
  - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
  - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );
  - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Kecamatan dan Pembentukan Organisasi Kecamatan di Kabupaten Serang;
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan;
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 Tahun 2009, tentang Tatacara Pemberian izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal;
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang;
- Memperhatikan** :
- Proposal/ Profil Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) dari Lembaga Yang Bersangkutan Beserta Lampirannya;
  - Lampiran Hasil Tim Survei UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cinangka Tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) kepada Lembaga yang bersangkutan Mengisyaratkan Bahwa Lembaga Tersebut Dapat Diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD );
  - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 421.9/750/Disdikbud/09

*[Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page]*



**AKTA PENDIRIAN**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**BINA KELUARGA BALITA KESIAPAN MASUK SEKOLAH**  
**PAUD BKB KEMAS "BUNGA BANGSA"**

**Nomor: 12**

Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh enam Oktober tahun duaribu sebelas (26-10-2011);

Pukul 10.30 WIB (sepuluh lebih tigapuluh menit) Waktu Indonesia Bagian Barat;

Hadir dihadapan saya, **ACHMAD JAELANI, Sarjana Hukum, Magister**

**Humaniora**, Notaris di Serang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya,

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini;

1. Nyonya **ASMARIAH**, lahir di Serang pada tanggal delapan April tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh (04-04-1967), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sirih, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 3604314804670001;

2. Nyonya **MELIYANA**, lahir di Serang pada tanggal duapuluh enam Oktober tahun seribu sembilanratus delapanpuluh (26-10-1980), Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sirih, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 360431660800001;


3. Nyonya **IKOH**, lahir di Serang pada tanggal sepuluh Desember tahun seribu sembilanratus enampuluh tujuh (10-12-1967), Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Sirih, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor: 3604315012670056;

Para penghadap telah Saya, Notaris kenal.

Para penghadap terlebih dahulu menerangkan:

Bahwa dalam rangka mempersiapkan generasi penerus bangsa yang cerdas, berkualitas dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia guna menghadapi era globalisasi, kemajuan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK),





- Produktif bagi anak-anak selanjutnya usia 7-8 tahun dan 9-10 tahun.
- Mengembangkan pembelajaran bagi anak-anak dengan tingkat mental tertentu.
- Membangun ketahanan dalam rangka memelihara/merawat/mengembangkan kemampuan bagi pertumbuhan jiwa anak.
- Mempertajam perhatian dan perhatian perhatian pendidikan bagi anak-anak dan sehingga ketahanan secara optimal.

MARSDI KARYA STADI AN

Pasal 4

Lembaga ini secara umum mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- Meningkatkan tingkat pendidikan umum untuk memantapkan ketahanan masyarakat sebagaimana terdapat dalam visi dan misi lembaga.
- Meningkatkan prestasi dalam melaksanakan program pendidikan luar sekolah.
- Dalam rangka pembinaan prasekolah dan/atau pendidikan dasar informal di Kampung Sirih, Desa Limasan, dan sekitarnya.
- Mendukung wadai/terang kapsul anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) dan 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun untuk meningkatkan prestasinya melalui cara belajar, mental dan pendidikan sesuai kemampuan sesuai dengan caranya dengan menggunakan teori dalam pengajaran lokal, nasional dan global.
- Mempersiapkan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, berkeadilan dan berbudaya-palori atau berkeadilan sosial guna membangun era globalisasi, ketahanan nasional, dan pembangunan dan ketahanan (IPTEK), lingkungan yang sehat dengan bentuk pilihan, serta masa depan yang penuh tantangan.
- Lembaga ini berupaya memfasilitasi dan membina/mengembangkan potensi/mungkin untuk memberikan peluang/memfasilitasi yang terbaik, manfaat dan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui berbagai metode dan pembelajaran yang diwujudkan dalam pelaksanaan di lingkungan lembaga melalui bentuk ke-Sekolah Dasar atau lainnya, sehingga ketika memasuki sekolah menengah, mereka akan lebih siap dan lebih berprestasi.

Pasal 5

Tujuan Khusus dari lembaga ini adalah:

- Tujuan Bagi Anak
  - Memberikan kegiatan belajar sambil bermain bagi anak-anak dengan meningkatkan kemampuan anak yang dilakukan bersama-sama secara...

f

- Mempertajam perhatian dan ketahanan anak di tingkat pendidikan umum.
- Mempertajam ketahanan, ketahanan anak untuk meningkatkan kemampuan psikomotorik-anak.
- Meningkatkan kualitas pendidikan anak di tingkat pendidikan umum.
- Mempertajam anak untuk meningkatkan prestasi anak belajar memahami materi-materi di sekolah, berprestasi belajar-mempelajar.
- Membantu disiplin dan ketahanan anak di...
- Membantu prestasi belajar dan prestasi yang berkeadilan sosial, cukup penerus diri, bangsa bagi masyarakat dan bangsa dengan memantapkan dan memantapkan ketahanan bangsa secara umum untuk meningkatkan berbagai-pelaku dan upaya umum yang lebih.
- Meningkatkan pengetahuan dan pengajaran melalui kemampuan daya pikir.
- Mengembangkan ketahanan berkeadilan, agar anak mampu berkeadilan dengan lingkungan.
- Mengembangkan daya kritis, agar anak mampu kreatif, mampu berkeadilan dan memfasilitasi spontanitas dalam kegiatan lain dan berpikir.

Tujuan Bagi Orang Tua

- Membantu orang tua (keluarga) untuk meningkatkan fungsi keluarga khususnya dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan anak.
- Membantu orang tua (keluarga) untuk meningkatkan fungsi keluarga khususnya dalam upaya meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan anak.

c. Tujuan Strategi Masyarakat:

- Memberi motivasi kepada masyarakat akan pentingnya pelayanan pendidikan.
- Kemampuan bagi anak-anak melalui dalam upaya melakukan dasar-dasar perkembangan yang baik pada diri anak. Dasar-dasar tersebut antara lain kemampuan pengamatan berkeadilan, sikap umum, keterampilan dan daya kritis lembaga anak-anak untuk meningkatkan prestasi pendidikan selanjutnya.

PROGRAM

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuannya di PABU BERSIKERMAS "BANGSA BANGSA" akan melakukan perencanaan-perencanaan, dan implementasi berbagai Program yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan maksud-tujuan lembaga.

Pasal 7

- Program yang dimaksud pada pasal 1 tersebut dalam urutannya:
- Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada umumnya
  - Program Pendidikan Dasar (PDB) dan PDB/TK/TPA
  - Program Pendidikan Kejuruan (PKJ)
  - Program Pendidikan Islam dan Iqbal
  - Program Pendidikan Keterampilan
  - Program Pendidikan Bahasa
  - Program Pengembangan Hobi dan Minat
  - Program Terapi Halaqah (THH)
  - Program Pendidikan dan Kejuruan (PDKJ) di luar

Pasal 4

Untuk menjalankan program PAUD-DB-KEMAS "BUNGA BANGSA" sebagaimana terdapat dalam pasal 3, Lembaga akan membentuk koordinator yang berfungsi sebagai salah satu tugas lembaga yang diangkat oleh Badan

Pengurus

Koordinator masing-masing program tersebut wajib melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya

KEBIDHARAN USIA

Pasal 5

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka lembaga melakukan kegiatan dan usaha dalam bidang:

1. Membangun dan meningkatkan siklus pendidikan non formal secara kontinu dan kontinu yang akan mampu melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap pakai bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara
2. Melakukan usaha penanggulangan dan pencegahan
3. Melakukan penelitian dan pemanfaatan Sumber Daya Alam dan budaya lokal

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA

Pasal 6

Struktur Organisasi lembaga terdiri dari:

1. Penyelenggara
2. Pembina
3. Pengurus/Pengurus

PENGURUS/PENGELAJA

Pasal 7

f

1. Pengurus adalah organ lembaga yang melaksanakan kepemimpinan lembaga yang selaras dengan visi dan misi

  - a. Seorang Ketua
  - b. Seorang Sekretaris
  - c. Seorang Bendahara
  - d. Koordinator Bidang

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Utama
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Utama
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Utama

Pasal 11

1. Pengurus mewakili lembaga ke dalam dan diluar pengadilan hukum dan berhak serta bertanggung jawab melakukan segala tindakan baik yang menyangkut kepentingan maupun yang menyangkut hak milik (perolehan), kecuali untuk menyangkut atau menyangkut utang, melakukan/mengalihkan hak milik (utang) barang-barang tak bergerak/aset pertanggungan kekayaan lembaga sebagai penjamin, badan pengurus berkewajiban untuk meminta persetujuan lebih dahulu dari Rapat dengan Penyelenggara

2. Pengurus terhadap pihak luar dapat diwakili oleh Ketua tanpa atau dengan disertai Sekretaris atau Bendahara atau pejabat lain

3. Dalam keadaan yang mendesak guna menyelesaikan Lembaga pengurus boleh (berwenang untuk) mengambil tindakan yang menyimpang dari ketentuan ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga, tindakan untuk tindakan tersebut kemudian dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan diminta pengesahan dari Rapat dengan Penyelenggara

4. Apabila Rapat dengan Penyelenggara yang diadakan untuk itu menolak mengesahkan tindakan demikian dalam ayat 3 pasal ini, maka apabila tindakan tersebut memberikan kerugian bagi Lembaga, maka Lembaga yang bertanggung jawab selanghala bila akibatnya merugikan bagi Lembaga maka badan pengurus yang menegakkan tindakan tersebut yang bertanggung jawab

5. Apabila tindakan menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga karena keadaan mendesak dilakukan tidak menimbulkan kerugian

